



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 76 /Pdt.P/2020/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : KENENG
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : TANGUN, 07-12-1989
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Tangun Kec. Tangun, Kab.
Rokan Hulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Dan Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor : 76/Pdt.G/2020/PN Prp tanggal 24 Juni 2020, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pemohon telah membuat Akta kelahiran anak pemohon yang bernama SAHRINI dengan nomor .Akta Kelahiran **1406-LT-14122017-0115 fotocopy** terlampir
- Bahwa setelah jadi Akta kelahirannya terjadi kesalahan pada tahun lahir pada anak pemohon
- Bahwa akta kelahiran anak pemohon tersebut telah terdaftar pada kantor catatan sipil Kab. Rokan Hulu fotocopy terlampir

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan Tahun Lahir yang sebelumnya tercatat di surat keterangan Lahir tahun 2013 yang tercatat di Akta Kelahiran tahun 2015 ,seharusnya tahun 2013 di sesuaikan dengan surat keterangan lahir fotocopy terlampir
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Tahun lahir pada Akta Kelahiran anak pemohon dengan tujuan untuk melengkapi syarat registrasi masuk sekolah anak pemohon
- Bahwa sebelumnya pemohon telah dating pada kantor catatan sipil untuk memperbaiki data pemohon pada akta kelahiran anak pemohon , akan tetapi harus ada surat dari pengadilan negeri Pasir pengaraian melalui penetapan.

Berdasarkan hal tersebut di atas ,pemohon mohon kepada bapak Hakim yang memimpin persidangan memerintahkan pemohon hadir untuk bersidang pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada Hari dan Tanggal yang bapak tentukan untuk itu ,serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk selanjutnya
2. Membeir izin kepada pemohon untuk membetulkan identitas Tahun Lahir anak Pemohon benar adalah tahun 2013 berdasarkan surat keterangan Lahir denan Nomor : 38/SKL/VI/2020
3. Menetapkan Tahun Lahir Anak pemohon adalah :
 - SAHRINI .Tangun,26 Desember 2013
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat tentang pembentukan identitas Pemohon pada reister yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 140610071289003 atas nama KENENG, dan Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 14060106310930001 atas nama

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJIMAH yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1;

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau tertanggal 22-1-2013 selanjutnya diberi tanda Bukti P – 2;
- Fotocopy Kartu Keluarga No.1406100706160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 15-12-2017 atas nama Kepala Keluarga Pemohon (KENENG) selanjutnya diberi tanda Bukti P – 3;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-14122017-0115 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya diberi tanda Bukti P – 4;
- Fotocopy Surat Keterangan Lahir No.38/SKL/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020 atas nama Bidan KHOIRUN NISA AM.Keb. selanjutnya diberi tanda Bukti P – 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dibubuhi materai kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dimana aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan salinannya disimpan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EDISWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama AJIMAH pada tanggal 22 Januari 2013 di Bangun Purba;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tercatat salah satunya atas nama SAHRINI;
- Bahwa ternyata anak pemohon yang bernama SAHRINI setelah diperiksa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata terdapat kekeliruan pada tahun kelahiran yang seharusnya 26 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon butuh perbaikan demi keseragaman kepentingan identitas anak Pemohon;

2. Saksi HELMIWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama AJIMAH pada tanggal 22 Januari 2013 di Bangun Purba;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tercatat salah satunya atas nama SAHRINI;
- Bahwa ternyata anak pemohon yang bernama SAHRINI setelah diperiksa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata terdapat kekeliruan pada tahun kelahiran yang seharusnya dan sebenarnya 26 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon butuh perbaikan demi keseragaman kepentingan identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran dari anak Pemohon yang bernama SAHRINI yang sebelumnya lahir pada tanggal 26 Desember 2015, yang sebenarnya adalah 26 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Pemohon telah memiliki seorang isteri yang bernama AJIMAH;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tercatat salah satunya atas nama SAHRINI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya dapat ditarik pertanyaan terlebih dahulu : Apakah benar Pemohon merupakan ayah kandung dari SAHRINI ?

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka didapatkan fakta hukum benar bahwasanya Pemohon anak kandung dari pasangan suami dan isteri dari KENENG (Pemohon) dengan AJIMAH;

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat menemukan fakta-fakta hukum yang membantah hal tersebut sebaliknya dengan demikian Hakim menyatakan Pemohon ayah kandung dari SAHRINI;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon adalah semata demi kepentingan anak Pemohon semata maka guna kepentingan terbaik untuk seorang anak dan beralasan hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim perkara ini dapatlah mengabulkan permohonan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama SAHRINI yang sebelumnya tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon tertanggal 26 Desember 2015, di mana tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya adalah 26 Desember 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan yang sah menurut hukum ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana perkara aquo yakni Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama SAHRINI sekaligus mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama KENENG merupakan ayah kandung yang sah menurut hukum dari seorang anak yang bernama SAHRINI dari perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama AJIMAH;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan membetulkan identitas Tahun Lahir anak Pemohon yang bernama SAHRINI yang sebenarnya lahir

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Desember 2013 yang sebelumnya tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Anak Pemohon yang bernama SAHRINI yang lahir pada tanggal 26 Desember 2015;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk memperbaiki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon serta mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya ini kepada Pemohon hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 25 Juni 2020 oleh ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ZUBIR AMRI, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ZUBIR AMRI, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH

Perincian biaya perkara:

| | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. ,- |
| 3. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. ATK | Rp. 50.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | Rp. 6.000,- + |

JUMLAH

Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah)